



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KROMO REJO;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SP I RT 006 RW 017 Desa Petapahan Jaya Kec.

Tapung Kab. Kampar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **ANWAR SANUSI Alias NUSI Bin DAIM;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur 1 RT 013 RW 007 Desa Sumber Makmur Kec.

Tapung Kab. Kampar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : **SUPARMAN Alias JENGOT Bin PONIMIN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PT DIP RT 026 RW 006 Desa Petapahan Kec.

Tapung Kab. Kampar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 4 :

Nama lengkap : **JULIANTO Alias IJUL Bin NASIB;**
Tempat lahir : Perbitaran;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SP I RT 013 RW 006 Desa Petapahan Jaya Kec.

Tapung Kab. Kampar;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 2

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUTRISNO Als SUTRIS Bin KROMO REJO (Alm), Terdakwa II ANWAR SANUSI Als NUSI Bin DAIM, Terdakwa III SUPARMAN Als JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa IV JULIANTO Als IJUL Bin NASIB (Alm) telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTRISNO Als SUTRIS Bin KROMO REJO (Alm), Terdakwa II ANWAR SANUSI Als NUSI Bin DAIM, Terdakwa III SUPARMAN Als JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa IV JULIANTO Als IJUL Bin NASIB (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I SUTRISNO Als SUTRIS Bin KROMO REJO (Alm), Terdakwa II ANWAR SANUSI Als NUSI Bin DAIM, Terdakwa III SUPARMAN Als JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa IV JULIANTO Als IJUL Bin NASIB (Alm), pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I SUTRISNO Als SUTRIS Bin KROMO REJO (Alm), Terdakwa II ANWAR SANUSI Als NUSI Bin DAIM, Terdakwa III SUPARMAN Als JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa IV JULIANTO Als IJUL Bin NASIB (Alm) untuk melakukan permainan judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dari kesepakatan tersebut, Para Terdakwa mulai bermain judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino. Hal tersebut tetap dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis Pas yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis Pas tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis Pas tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis Pas yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah mulai di kocok oleh salah seorang pemain. Dimana setiap putarannya Batu Domino tersebut di kocok secara bergantian. Setelah Batu Domino tersebut di kocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino dan melihat Batu Domino yang diterimanya, lalu pemain yang memegang Balak Enam memulai permainan dengan menurunkan batunya dan diikuti oleh pemain yang lain sampai dengan Batu Domino yang ada pada salah seorang pemain habis. Pemain yang Batu Dominonya telah habis atau memiliki nilai yang terkecil, maka pemain

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis Pas menggunakan Batu Domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI Bin SUDIRMAN dan Saksi ARDI SANDRI Als ARDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung), yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan ada masyarakat yang bermain judi. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI dan Saksi ARDI SANDRI Als ARDI langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set Batu Domino dan uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SUTRISNO Als SUTRIS Bin KROMO REJO (Alm), Terdakwa II ANWAR SANUSI Als NUSI Bin DAIM, Terdakwa III SUPARMAN Als JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa IV JULIANTO Als IJUL Bin NASIB (Alm), pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I SUTRISNO Als SUTRIS Bin KROMO REJO (Alm), Terdakwa II ANWAR SANUSI Als NUSI Bin DAIM, Terdakwa III SUPARMAN Als JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa IV JULIANTO Als IJUL Bin NASIB (Alm) untuk melakukan permainan judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dari kesepakatan tersebut, Para Terdakwa mulai bermain judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino. Hal tersebut tetap dilakukan oleh Para Terdakwa, pada hal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis Pas yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis Pas tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis Pas tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis Pas yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah mulai di kocok oleh salah seorang pemain. Dimana setiap putarannya Batu Domino tersebut di kocok secara bergantian. Setelah Batu Domino tersebut di kocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino dan melihat Batu Domino yang diterimanya, lalu pemain yang memegang Balak Enam memulai permainan dengan menurunkan batunya dan diikuti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemain yang lain sampai dengan Batu Domino yang ada pada salah seorang pemain habis. Pemain yang Batu Dominonya telah habis atau memiliki nilai yang terkecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis Pas menggunakan Batu Domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI Bin SUDIRMAN dan Saksi ARDI SANDRI Als ARDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung), yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan ada masyarakat yang bermain judi. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI dan Saksi ARDI SANDRI Als ARDI langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set Batu Domino dan uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIKI DIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis judi Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian, ditemukan barang bukti yaitu : 1 (Satu) set Batu Domino dan Uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa lokasi para Terdakwa bermain judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada awalnya Team Opsnal Reskrim Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada Masyarakat yang bermain judi di sebuah warung di belakang Feron Milik Antoni yang berada di Jalan lintas Petapahan Km. 50 desa Petapahan, selanjutnya opsnal melakukan penyelidikan dan di jumpai para Terdakwa sedang bermain judi batu domino dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti yang berda di atas meja berupa 1 (Satu) set Batu Domino serta uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARDI SANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis judi Domino dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian, ditemukan barang bukti yaitu : 1 (Satu) set Batu Domino dan Uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa lokasi para Terdakwa bermain judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada awalnya Team Opsnal Reskrim Polsek Tapung mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada Masyarakat yang bermain judi di sebuah warung di belakang Feron Milik Antoni yang berada di Jalan lintas Petapahan Km. 50 desa Petapahan, selanjutnya opsnal melakukan penyelidikan dan di jumpai para Terdakwa sedang bermain judi batu domino dan pada saat itu juga ditemukan barang bukti yang berda di atas meja berupa 1 (Satu) set Batu Domino serta uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KROMO REJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung dibelakang Feron milik Antoni di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya sedang bermain judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino serta sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu batu dikocok dan diambil 1 (satu) Orang 5 (lima) batu dan yang pertama letakkan Balak Enam bagi yang punya dan sebelah yang meletakkan balak enam mengikuti sampai putaran habis dan siapa yang masuk duluan bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa besaran taruhan dalam permainan judi jenis pas tersebut yaitu sekali putaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set Batu Domino dan Uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan hanya untung-untungan bergantung pada batu domino yang diterima pemain;
- Bahwa lokasi kami bermain judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kami sudah melakukan judi tersebut sejumlah 10 (sepuluh) kali putaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

2. Terdakwa 2. ANWAR SANUSI Alias NUSI Bin DAIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung dibelakang Feron milik Antoni di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya sedang bermain judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino serta sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu batu dikocok dan diambil 1 (satu) Orang 5 (lima) batu dan yang pertama letakkan Balak Enam bagi yang punya dan sebelah yang meletakkan balak enam mengikuti sampai putaran habis dan siapa yang masuk duluan bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa besaran taruhan dalam permainan judi jenis pas tersebut yaitu sekali putaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set Batu Domino dan Uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan hanya untung-untungan bergantung pada batu domino yang diterima pemain;
- Bahwa lokasi kami bermain judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kami sudah melakukan judi tersebut sejumlah 10 (sepuluh) kali putaran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

3. Terdakwa 3. SUPARMAN Alias JENGOT Bin PONIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung dibelakang Feron milik Antoni di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya sedang bermain judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino serta sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu batu dikocok dan diambil 1 (satu) Orang 5 (lima) batu dan yang pertama letakkan Balak Enam bagi yang punya dan sebelah yang meletakkan balak enam mengikuti sampai putaran habis dan siapa yang masuk duluan bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa besaran taruhan dalam permainan judi jenis pas tersebut yaitu sekali putaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set Batu Domino dan Uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan hanya untung-untungan bergantung pada batu domino yang diterima pemain;
- Bahwa lokasi kami bermain judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kami sudah melakukan judi tersebut sejumlah 10 (sepuluh) kali putaran;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

4. Terdakwa 4. JULIANTO Alias IJUL Bin NASIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah warung dibelakang Feron milik Antoni di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kec Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya sedang bermain judi jenis Pas dengan menggunakan Batu Domino serta sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara yaitu batu dikocok dan diambil 1 (satu) Orang 5 (lima) batu dan yang pertama letakkan Balak Enam bagi yang punya dan sebelah yang meletakkan balak enam mengikuti sampai putaran habis dan siapa yang masuk duluan bayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa besaran taruhan dalam permainan judi jenis pas tersebut yaitu sekali putaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set Batu Domino dan Uang sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan hanya untung-untungan bergantung pada batu domino yang diterima pemain;
- Bahwa lokasi kami bermain judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kami sudah melakukan judi tersebut sejumlah 10 (sepuluh) kali putaran;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah;
- Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi ARDI SANDRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KROMO REJO, Terdakwa 2. ANWAR SANUSI Alias NUSI Bin DAIM, Terdakwa 3. SUPARMAN Alias JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa 4. JULIANTO Alias IJUL Bin NASIB;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana perjudian jenis Pas dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh para Saksi, yang kemudian para Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan berhasil menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) set Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu pertama-tama para Terdakwa dan PUTRA (DPO) meletakkan taruhan uang berjumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pemain di atas meja di depan setiap pemain judi pas domino tersebut kemudian batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dikocok di atas meja salah satu dari pemain, kemudian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Batu Domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino, setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino dan melihat Batu Domino yang diterimanya, lalu pemain yang memegang Balak Enam memulai permainan dengan menurunkan batunya dan diikuti oleh pemain yang lain sampai dengan Batu Domino yang ada pada salah seorang pemain habis. Pemain yang Batu Dominonya telah habis atau memiliki nilai yang terkecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat dan dapat dilihat oleh orang yang melintas atau melewati;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stijzwijgen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa maupun bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang bernama **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KROMO REJO, ANWAR SANUSI Alias NUSI Bin DAIM, SUPARMAN Alias JENGOT Bin PONIMIN dan JULIANTO Alias IJUL Bin NASIB**, bukan orang lain dan dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan para Terdakwa tidak sedang sakit / cacat mental, sehingga apabila tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**main judi**" berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi ARDI SANDRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KROMO REJO, Terdakwa 2. ANWAR SANUSI Alias NUSI Bin DAIM, Terdakwa 3. SUPARMAN Alias JENGOT Bin PONIMIN dan Terdakwa 4. JULIANTO Alias IJUL Bin NASIB terkait tindak pidana perjudian jenis Pas dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh para Saksi, yang kemudian para Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan berhasil menangkap para Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) set Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu pertama-tama para Terdakwa dan PUTRA (DPO) meletakkan taruhan uang berjumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pemain di atas meja di depan setiap pemain judi pas domino tersebut kemudian batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dikocok di atas meja salah satu dari pemain, kemudian setelah Batu Domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino, setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) buah Batu Domino dan melihat Batu Domino yang diterimanya, lalu pemain yang memegang Balak Enam memulai permainan dengan menurunkan batunya dan diikuti oleh pemain yang lain sampai dengan Batu Domino yang ada pada salah seorang pemain habis. Pemain yang Batu Dominonya telah habis atau memiliki nilai yang terkecil, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat dan dapat dilihat oleh orang yang melintas atau melewati serta permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Pas dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai tariannya di sebuah warung di belakang Feron milik ANTONI di Jalan Lintas Petapahan Km. 50 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di mana jalan tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan jalan yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh umum dan permainan judi yang dilakukan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Ikut serta main judi di pinggir jalan umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang***

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari para Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KROMO REJO**, Terdakwa 2. **ANWAR SANUSI Alias NUSI Bin DAIM**, Terdakwa 3. **SUPARMAN Alias JENGOT Bin PONIMIN** dan Terdakwa 4. **JULIANTO Alias IJUL Bin NASIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di pinggir jalan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana

dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang

dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Batu Domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara

masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 MARET 2021**, oleh

kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** dan **NELI**

GUSTI ADE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 MARET 2021**

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

FITRI YENTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,

serta dihadiri oleh **RIMA EKA PUTRI, S.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)